

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa dampak yang signifikan diberbagai sektor salah satunya sektor ekonomi indonesia sampai dengan dunia. Dengan perkembangan teknologi yang kian canggih pada bidang finansial atau keuangan juga mengalami peningkatan dengan tujuan yang lebih efisien dan modern.

Salah satu wujud kemajuan teknologi yang sangat diperhatikan oleh masyarakat pada saat ini yaitu dalam bidang komunikasi dan ekonomi. Teknologi yang berkembang saat ini membuka peluang yang diterapkan oleh masyarakat untuk melakukan suatu usaha. Salah satu usahanya yaitu dibidang jasa keuangan dan perdagangan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan para pelaku usaha yang sebelumnya harus melakukan kegiatan usahanya secara tradisional berubah menjadi modern. Dapat diartikan bahwa pelaku usaha tidak harus bertatap muka secara langsung dengan konsumen. Dengan kemajuan teknologi tersebut kegiatan usaha jual beli dapat dilakukan melalui transaksi elektronik.

Dalam bahasa yang biasa digunakan sehari-hari “transaksi elektronik” adalah jenis pembayaran ataupun perjanjian non tunai yang dilaksanakan dengan cara virtual melalui aplikasi atau *website* di perangkat lain terhadap suatu produk atau layanan melalui proses pengiriman data jarak jauh.¹ Transaksi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di era

¹ Daevina Sari, Skripsi: “Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)” (Semarang:Universitas Islam Sultan Agung, 2023), Hal.2

modern ini adalah dengan memanfaatkan bisnis yang berbasis elektronik atau online, dimulai dari perdagangan elektronik melalui *e-commerce* seperti Shopee, Tiktokshop, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lainnya.² Dari beberapa *e-commerce* yang telah disebutkan diatas *e-commerce* paling terkenal di Indonesia dan paling banyak menarik minat dan diakses adalah Shopee, tentunya karena punya banyak keunggulan sehingga mendatangkan banyak pengunjung yang bertransaksi sebagai pembeli atau calon pembeli yang memiliki minat yang tinggi ketika akan berbelanja di aplikasi Shopee. Salah satu kelebihanannya yaitu, fitur dan promo yang disediakan lebih menarik dari *e-commerce* lainnya seperti *cashback*, gratis ongkir, flash sale, game shopee, *giveaway*, dan masih banyak fitur-fitur terbaru lainnya.³ Pada era saat ini Shopee juga menyediakan platfrom untuk affiliate.

Program Shopee Affiliate adalah program pemasaran dengan affiliator sebagai pemasarnya melalui upaya memperkenalkan berbagai produk kepada konsumen Shopee di media sosial, seperti Instagram, Tiktok, Youtube, dan lainnya melalui link atau situs produk dari toko-toko di aplikasi Shopee tersebut.⁴ Sebagai affiliator, Shopee memberi kebebasan untuk mengekspresikan kreatifitas dan inovasi dalam mempromosikan produk-produk selama masih memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee. Bagi para affiliator dan pemilik produk, ini tentu sangat memudahkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

² Brilliant Kusuma Rachmat, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Affiliator Dalam Pemberian Komisi Pada Program E-Commerce Tiktok Perspektif KUHPerdata*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), Hal. 1

³ Uswatun Khasanah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), Hal. 3

⁴ Roro Ayu Fitri Dwi Wijayanti, “Keabsahan Perjanjian Dalam Program Shopee Affiliate”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 28 No. 8, Tahun 2022, hal. 4247.

Para affiliator dapat mempromosikan produk serta memperoleh persentase dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan melalui link affiliator yang mereka bagikan di sosial media. Komisi akan didapatkan ketika link yang bagikan ke sosial media telah di klik dan terjadi sistem transaksi dari produk yang dipromosikan oleh affiliator.

Sistem komisi yang diterapkan dalam program Shopee Affiliate telah menarik minat banyak pihak karena dianggap sebagai model bisnis yang adil dan menguntungkan bagi pihak yang terlibat. Sistem ini memungkinkan kerjasama antara pemilik produk dan affiliator untuk mencapai tujuan yang sama. Metode ini memberikan insentif yang kuat bagi para affiliator untuk bekerja keras dalam mempromosikan produk, karena pendapatan mereka tergantung langsung pada hasil usaha mereka. Namun, terdapat permasalahan terkait sistem komisi pada program Shopee Affiliate ini, karena banyak atau sedikitnya pendapatan affiliator itu tergantung dari hasil promosi atau tergantung usaha mereka menjadikan para affiliator mempromosikan produk melalui link secara berlebihan. Sedangkan affiliator tidak mengetahui kondisi barang tersebut. Di sisi lain ada produk-produk yang belum memenuhi syarat dan ketentuan tetapi tetap diperjual belikan di *e-commerce*.

Dalam prinsip Islam setiap transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar dianggap sah dan halal. Prinsip-prinsip ini mencakup, kejujuran, keadilan, transparansi, serta ketiadaan unsur gharar (ketidakpastian). Dengan merujuk pada latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai sistem komisi dalam program Shopee Affiliate karena perlu dianalisis mengenai sudut pandang hukum Islam untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah dalam penelitian yang berjudul

“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, sehingga peneliti sudah mengidentifikasikan beberapa isu utama yang akan dibahas. Berikut adalah pokok masalah yang dimaksud:

1. Bagaimana sistem komisi dalam program Shopee Affiliate?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program Shopee Affiliate?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mempersempit studi kualitatif serta membantu dalam memilih yang sesuai dan yang tidak berkaitan langsung. Batasan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada tingkat signifikansi atau urgensi permasalahan yang dihadapi. Tanpa adanya fokus dalam penelitian ini, peneliti bisa terperangkap oleh banyaknya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini akan difokuskan dalam “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate” yang objek utamanya merupakan affiliator *e-commerce* Shopee.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh peneliti, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem komisi dalam program Shopee Affiliate.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem komisi dalam program Shopee Affiliate.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini agar menjadi sumber pemahaman yang luas dan memperluas pemahaman tentang implementasi syariat Islam dalam aktifitas sehari-hari dimasyarakat. Khususnya terkait Shopee Affiliate serta diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi untuk studi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini digunakan untuk dijadikan dasar pertimbangan, masukan, atau rekomendasi, serta sebagai jaminan hukum terutama hukum Islam untuk para pelaku program affiliate Shopee.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memahami perbedaan dan persamaan dengan karya ilmiah yang memiliki tema serupa. Dalam bagian ini, peneliti membandingkan berbagai hasil penelitian sebelumnya melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Di bawah ini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema yang sedang diteliti.

Skripsi Eka Fadhilatul Ilma dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program Di Aplikasi Shopee” Perbedaan penelitian ini adalah Skripsi Eka Fadhilatul Ilma membahas tentang affiliator Shopee yang menjadi leader atau member untuk mendapatkan komisi dengan cara memberikan kode referal affiliator sedangkan, penelitian ini adalah membahas tentang affiliator yang mencari komisi dengan cara

mempromosikan produk melalui link. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang affiliator pada Aplikasi Shopee.

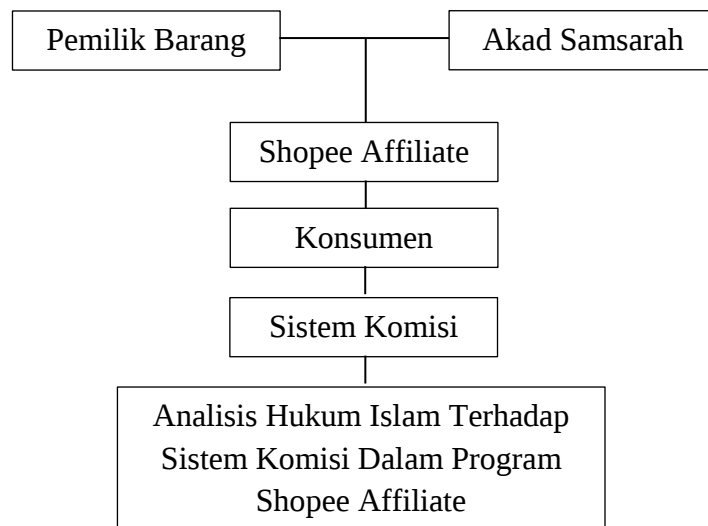
Skripsi Kholifatun Nisyah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Komisi Promosi Penjualan Produk Di Media Sosial” (Studi Kasus Shopee Affiliates Program Di Twitter). Perbedaan penelitian ini adalah Skripsi Kholifatun Nisyah membahas tentang penerapan pembayaran komisi yang dihasilkan dari promosi penjualan produk di platform media sosial dengan status tidak valid sedangkan, penelitian ini membahas tentang sistem komisi yang didapatkan melalui penyebaran link ke sosial media dalam hukum Islam. Persamaan penelitian ini adalah dalam metode penelitiannya yang menggunakan penelitian kualitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Najib Muhammad Iqbal dan Muhammad Hamdi dalam jurnal Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Komisi dalam Program Tiktok Affiliate” Perbedaan penelitian ini adalah Jurnal Najib Muhammad Iqbal dan Muhammad Hamdi membahas tentang sistem komisi dalam program Tiktok Affiliate sedangkan, penelitian ini membahas tentang sistem komisi dalam program Shopee Affiliate. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas sistem komisi yang didapatkan melalui penyebaran link dalam hukum Islam.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau disebut juga kerangka konseptual. Kerangka berpikir adalah pernyataan atau penjelasan mengenai kerangka konsep untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan atau diteliti. Kerangka berpikir dapat didefinisikan juga sebagai penjelasan awal mengenai indikasi yang menjadi masalah utama. Selain itu, ada juga yang

menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai cara teori terkait dengan berbagai macam unsur yang sudah ditandai sebagai persoalan yang paling utama. Kerangka berpikir penelitian dapat dilihat dari beberapa pengumpulan data penelitian. Berikut ini adalah kerangka berpikir penelitian berupa skema.



Tabel 1.1

Bagan di atas menggambarkan alur hubungan dalam program Shopee Affiliate yang dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam. Proses tersebut dimulai dari pemilik barang yang kemudian menjalin akad samsarah (perjanjian perantara) dengan pihak Shopee Affiliate sebagai mitra promosi. Selanjutnya, Shopee Affiliate berperan untuk memperkenalkan serta menawarkan produk kepada konsumen melalui berbagai media. Apabila terjadi transaksi pembelian dari konsumen, maka akan timbul sistem komisi yang diberikan oleh pemilik barang kepada Shopee Affiliate sebagai bentuk imbalan atas jasa perantara. Keseluruhan mekanisme ini menjadi objek kajian dalam penelitian dengan judul

“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program Shopee Affiliate”, guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan akad samsarah dan penerapan komisi dalam transaksi bisnis digital.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi, yang kemudian akan diproses dan dianalisis secara ilmiah. Pada umumnya, data hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan suatu masalah. Metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfungsi untuk menganalisis permasalahan berdasarkan perspektif normatif, yaitu dengan menitikberatkan pada analisis terhadap apa yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan hukum, nilai-nilai yang berlaku, maupun landasan teori yang relevan. Sedangkan, pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, atau teknik pengumpulan data lainnya. Penelitian ini menerapkan metode proses analisis data yang menggunakan pendekatan objek yang sedang diteliti. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah affiliator pada program Shopee Affiliate. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang memberikan gambaran rinci mengenai suatu masalah, gejala, fakta dan realitas secara menyeluruh, serta menganalisisnya dengan teori mendalam untuk memperoleh pemahaman baru.

2. Teknik pengumpulan data

Menggunakan teknik wawancara yang merupakan salah satu cara pengumpulan data melalui komunikasi atau tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai tujuan tertentu. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan affiliator yang aktif di media sosial. Wawancara dengan affiliator dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung lokasi affiliator atau chatting dengan affiliator di whatsapp, DM (Direct Message) di Instagram, dan dengan mengikuti grup Shopee Affiliate di whatsapp ataupun di telegram. Yang dimana di dalam grup tersebut terdapat individu-individu yang berperan sebagai affiliator pada program Shopee Affiliate sehingga, memudahkan peneliti untuk mencari informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengamatan atau analisis dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain mengenai subjek tersebut. Dalam studi ini, dokumen yang relevan mencakup sistem kerja affiliator untuk mendapatkan komisi sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, dan data serta foto mengenai masalah yang diteliti. Peneliti akan mengumpulkan informasi melalui tulisan ilmiah, jurnal, buku dan sumber lainnya yang dapat memperkuat penelitian, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif.

4. Sumber data

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan peneliti melalui dari sumber aslinya. Data primer didapatkan dari

wawancara langsung dengan informan yang terkait guna memperoleh data yang akurat sesuai penelitian ini. Pencatatan sumber informasi utama melalui wawancara adalah hasil dari aktivitas mengamati, mendengar, dan bertanya.

- 2) Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari perpustakaan melalui pembacaan, mencatat, dan menelaah literatur atau sumber yang relevan dengan isu yang akan dikaji. Data ini kemudian dipilah dan dimasukkan ke dalam penelitian ini.
- 3) Analisis data yaitu peneliti melakukan analisis menggunakan metode kualitatif. Informasi yang dikumpulkan tentang kejelasan hukum Islam dalam sistem komisi pada program Shopee Affiliate dianalisis untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang ada. Data tersebut kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematik yang mencakup pendahuluan, isi, penutup. Berikut ini adalah sistematika pembahasan penelitian ini:

BAB I mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli. Selanjutnya membahas tentang pengertian As-samāsirah, dasar hukum As-samāsirah, rukun dan syarat As-samāsirah.

BAB III menjelaskan terkait gambaran umum aplikasi Shopee dan program Shopee Affiliate, sistem komisi pada program Shopee Affiliate, dan prosedur memperoleh komisi dalam program Shopee Affiliate.

BAB IV membahas tentang sistem komisi dalam program Shopee Affiliate dan analisis hukum Islam terhadap sistem komisi dalam program Shopee Affiliate.

BAB V berisi penutup yang merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, mencakup kesimpulan dan saran.